



PERATURAN BUPATI KOLAKA
NOMOR 20 TAHUN 2011

TENTANG

PENGELOLAAN UANG DAERAH

DAFTAR ISI

	Hal.
PERATURAN BUPATI KOLAKA	1
MEMUTUSKAN	1
Menetapkan	1
BAB I	4
KETENTUAN UMUM	4
Pasal 1	4
BAB II	6
BENDAHARA UMUM DAERAH	6
Bagian Kesatu	6
Bendahara Umum Daerah	6
Pasal 2	6
Pasal 3	6
Pasal 4	6
BAB III	7
UANG DAERAH	7
Bagian Kesatu	7
Uang Daerah	7
Pasal 5	7
BAB IV	8
REKENING MILIK BENDAHARA UMUM DAERAH	8
Pasal 5	8
Bagian kesatu	8
Rekening Milik Bendahara Umum Daerah	8
Pasal 7	8
Pasal 8	9
BAB V	10
PENUNJUKAN BADAN LAIN	10
Pasal 9	10
BAB VI	10
BUNGA DAN/ATAU JASA GIRO	10
SERTA BIAYA PELAYANAN	10
Pasal 11	11
Pasal 12	11
Pasal 13	11
BAB VII	11
PENERIMAAN DAERAH	11

Bagian kesatu	11
Penerimaan Pemerintah Daerah	11
Pasal 14	11
BAB VIII	12
UANG PERSEDIAAN SATUAN KERJA /PERANGKAT DAERAH	12
Bagian Satu	12
Uang Persediaan Satuan Kerja Perangkat Daerah	12
Pasal 15	12
Pasal 16	12
BAB IX	13
PERENCANAAN KAS PEMERINTAH DAERAH	13
Bagian Kesatu	13
Perencanaan Kas Pemerintah Daerah	13
Pasal 17	13
BAB X	13
PENGELOLAAN KEKURANGAN/KELEBIHAN KAS	13
Bagian Kesatu	13
Pengelolaan Kekurangan Kas	13
Pasal 18	13
Bagian Kedua	14
Pengelolaan Kelebihan Kas	14
Pasal 19	14
BAB XI	14
PERTANGGUNGJAWABAN, AKUNTANSI DAN PELAPORAN UANG DAERAH.....	14
Pasal 20	14
BAB XII	14
PENGAWASAN PENGELOLAAN UANG DAERAH	14
Pasal 21	14
BAB XIII	15
KETENTUAN PERALIHAN	15
Pasal 22	15
BAB XIV	15
SANKSI	15
Pasal 23	15
BAB XV	15
PENUTUP	15
Pasal 24	15



BUPATI KOLAKA

PERATURAN BUPATI KOLAKA

NOMOR 20 TAHUN 2011

T E N T A N G

PENGELOLAAN UANG DAERAH

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000

4 tentang Perbendaharaan Negara, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Uang daerah;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 44 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3206);

3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan

Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548). Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya;
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 6 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kolaka.
 14. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Barang Daerah;
 15. Peraturan Daerah Nomor 36 Tahun 2007 tentang Pembentukan organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Kolaka;
 16. Peraturan Daerah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pembentukan organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kolaka;
 17. Peraturan Daerah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembentukan organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kolaka;
 18. Peraturan Daerah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pembentukan organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan;
 19. Peraturan Daerah Nomor 40 Tahun 2007 tentang Pembentukan organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kolaka;
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 1 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten;
 21. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 12 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kolaka;
 22. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 13 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Kabupaten Kolaka;

23. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 14 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan ~~Pengurus~~ Korps Pegawai Republik Indonesia Kabupaten Kolaka;
24. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2009 Tentang Revisi Peraturan Daerah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembentukan Oryanisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 05 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kolaka;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 07 Tahun 2010 tentang Perubahan Kesatu atas Perda Nomor 37 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kolaka;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 08 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua atas Perda Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kolaka;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kolaka;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN UANG DAERAH.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kas Daerah adalah tempat penyimpanan Uang Daerah yang ditentukan oleh bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah.

2. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan Uang Daerah yang ditentukan oleh bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
3. Bank Sentral adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23D.
4. Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
5. Bendahara adalah setiap orang atau badan yang diberi tugas untuk dan atas nama daerah, menerima, menyimpan, dan membayar/menyerahkan uang atau surat berharga atau barang-barang Daerah.
6. Bendahara Umum Daerah adalah pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi bendahara umum daerah.
7. Bendahara Penerimaan adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada kantor/satuan kerja pemerintah daerah.
8. Bendahara Pengeluaran adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada kantor/satuan kerja pemerintah daerah.
9. Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah adalah kepala badan/dinas bagian keuangan yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
10. Uang Daerah adalah uang yang dikuasai oleh Bendahara Umum Daerah.
11. Uang Persediaan adalah sejumlah uang yang disediakan untuk satuan kerja dalam melaksanakan kegiatan operasional kantor sehari-hari.
12. Kuasa Bendahara Umum Daerah adalah pejabat yang diangkat oleh Bendahara Umum Daerah untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran dalam wilayah kerja yang telah ditetapkan.
13. Pengelolaan Uang adalah kegiatan pengelolaan yang mencakup pengelolaan kas dan surat berharga termasuk kegiatan untuk menanggulangi kekurangan

kas atau memanfaatkan kelebihan kas secara optimal.

BAB II BENDAHARA UMUM DAERAH

Bagian Kesatu Bendahara Umum Daerah

Pasal 2

- (1) Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
- (2) Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah dibantu oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah untuk melaksanakan tugas-tugas kebendaharaan yang berkaitan dengan pengelolaan Uang Daerah dan surat berharga.

Pasal 3

Wewenang Bendahara Umum Daerah dalam pengelolaan Uang Daerah meliputi:

- a. memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran Kas Daerah;
- b. memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang telah ditunjuk;
- c. mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD;
- d. menyimpan Uang Daerah;
- e. melaksanakan penempatan Uang Daerah;
- f. mengelola/menatausahakan investasi;
- g. melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat Pengguna Anggaran atas beban Rekening Kas Umum Daerah; dan
- h. menyajikan informasi keuangan daerah.

Pasal 4

- (1) Kuasa Bendahara Umum Daerah bertugas:
 - a. menyiapkan anggaran kas;
 - b. menyiapkan surat penyediaan dana;
 - c. menerbitkan surat perintah pencairan dana; dan
 - d. menyimpan seluruh bukti asli kepemilikan daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kuasa

Bendahara Umum Daerah berwenang:

- a. memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang telah ditunjuk;
 - b. mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD.
 - c. menyimpan ~~Uang Daerah~~;
 - d. melaksanakan penempatan Uang Daerah dan mengelola/menatausahakan investasi;
 - e. melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat Pengguna Anggaran atas beban Rekening Kas Umum Daerah;
 - f. melaksanakan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah;
 - g. melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah; dan
 - h. melakukan penagihan piutang daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang Kuasa Bendahara Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.
- (4) Kuasa BUD bertanggung jawab kepada PPKD.
- (5) Penarikan dana dari Rekening Kas Umum Daerah di Bank Umum dilakukan atas perintah Bendahara Umum Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah.
- (6) Pemindahbukuan dana dari rekening penerimaan dan rekening pengeluaran ke Rekening Kas Umum Daerah dilakukan atas perintah Bendahara Umum Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah.

BAB III UANG DAERAH

Bagian Kesatu Uang Daerah

Pasal 5

- (1) Kuasa Bendahara Umum Daerah pelimpahan wewenang selain sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) dapat dilimpahkan kepada pejabat lainnya dilingkungan satuan kerja pengelolaan keuangan daerah (SKPKD).
- (2) Uang Daerah meliputi rupiah dan valuta asing.
- (3) Uang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari uang dalam Kas Daerah dan uang pada Bendahara Penerimaan daerah dan Bendahara

Pengeluaran daerah.

Pasal 6

- (1) Penambahan Uang Daerah bersumber dari:
 - a. pendapatan daerah, antara lain Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah;
 - b. penerimaan pembiayaan, antara lain penerimaan pinjaman daerah, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan dan penerimaan pelunasan piutang; dan
 - c. penerimaan daerah lainnya, antara lain penerimaan perhitungan pihak ketiga.
- (2) Pengurangan Uang Daerah diakibatkan oleh:
 - a. belanja daerah;
 - b. pengeluaran pembiayaan, antara lain pembayaran pokok utang, penyertaan modal pemerintah daerah, dan pemberian pinjaman; dan
 - c. pengeluaran daerah lainnya, antara lain pengeluaran perhitungan pihak ketiga.

BAB IV REKENING MILIK BENDAHARA UMUM DAERAH

Bagian kesatu Rekening Milik Bendahara Umum Daerah

Pasal 7

- (1) Bupati menunjuk Bank Umum sesuai dengan kriteria dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan/atau Bank Sentral untuk menyimpan Uang Daerah yang berasal dari penerimaan daerah dan untuk membiayai pengeluaran daerah.
- (2) Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah membuka rekening Kas Umum Daerah pada Bank Sentral dan atau Bank Umum yang ditunjuk oleh bupati sebagaimana dimaksud pada ayat 1.
- (3) Penunjukan bank Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam perjanjian antara Bendahara Umum Daerah dengan bank umum yang bersangkutan.
- (4) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sekurang-kurangnya

mencakup:

- a. jenis pelayanan yang diberikan;
 - b. mekanisme pengeluaran/penyaluran dana melalui bank;
 - c. pelimpahan penerimaan dan saldo rekening pengeluaran ke Rekening Kas Umum Daerah;
 - d. pemberian bunga/jasa giro/bagi hasil atas saldo rekening;
 - e. pemberian imbalan atas jasa pelayanan;
 - f. kewajiban menyampaikan laporan;
 - g. sanksi berupa denda dan/atau pengenaan bunga yang harus dibayar karena pelayanan yang tidak sesuai dengan perjanjian; dan
 - h. tata cara penyelesaian perselisihan.
- (5) Pembukaan rekening di Bank Sentral oleh bupati berdasarkan penunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman kepada ketentuan yang diterbitkan oleh Bank Sentral.

Pasal 8

- (1) Bendahara Umum Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah dapat membuka rekening penerimaan pada Bank Umum yang ditunjuk oleh bupati untuk mendukung kelancaran pelaksanaan operasional penerimaan daerah.
- (2) Rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dioperasikan sebagai rekening bersaldo nihil yang seluruh penerimaannya dilimpahkan ke Rekening Kas Umum Daerah sekurang-kurangnya sekali sehari pada akhir hari kerja sebagaimana yang ditetapkan dalam perjanjian dengan Bank Umum bersangkutan.
- (3) Dalam hal kewajiban pelimpahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara teknis belum dapat dilakukan setiap hari, bupati mengatur pelimpahan secara berkala.
- (4) Bendahara Umum Daerah dapat membuka rekening pengeluaran pada Bank Umum yang ditetapkan oleh bupati untuk mendukung kelancaran pelaksanaan operasional pengeluaran daerah.
- (5) Rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dioperasikan sebagai rekening yang menampung pagu dana untuk membiayai kepiatan pemerintah daerah sesuai rencana pengeluaran yang besarnya ditetapkan dengan Peraturan

Kepala daerah Pemindahbukuan data dari rekening/penerimaan dan/ atau rekening pengeluaran pada Bank Umum ke Rekening Kas umum daerah dilakukan atas perintah bendahara umum daerah.

- (6) Pemindahbukuan dana dari rekening penerimaan dan/atau rekening pengeluaran pada Bank Umum ke Rekening Kas Umum Daerah dilakukan atas perintah Bendahara umum Daerah.
- (7) Ketentuan lebih lanjut tentang pembukaan dan pengoperasian rekening penerimaan dan rekening pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (4), dan ayat (5) diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB V PENUNJUKAN BADAN LAIN

Pasal 9

- (1) Bupati dapat menunjuk badan lain yang sudah ditunjuk oleh Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) untuk melaksanakan penerimaan dan/atau pengeluaran daerah dalam rangka mendukung kegiatan operasional satuan kerja perangkat daerah.
- (2) Bupati dapat menunjuk badan lain selain yang dimaksud pada ayat (1) dengan persetujuan Menteri Keuangan.
- (3) Penunjukan badan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dituangkan dalam kontrak kerja.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kontrak kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB VI BUNGA DAN/ATAU JASA GIRO SERTA BIAYA PELAYANAN

Pasal 11

Menteri Keuangan berkoordinasi dengan Gubernur Bank Sentral untuk:

- a. merumuskan usulan kebijakan jangka menengah tentang penggantian secara bertahap Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dengan Surat Utang Negara (SUN) sebagai instrumen moneter yang diamanatkan dalam Pasal 71 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- b. menyusun rekomendasi tentang satuan biaya yang harus dibayar kepada Bank

Sentral sebagai imbalan atas pelayanan yang diberikan kepada Bendahara Umum Negara; dan

- c. menyusun usulan kebijakan tentang satuan biaya yang harus dibayar kepada Bank Umum sebagai imbalan atas pelayanan yang diberikan kepada Bendahara Umum Negara.

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah memperoleh bunga dan/atau jasa giro atas dana yang disimpan pada Bank Sentral.
- (2) Jenis dana, tingkat bunga dan/atau jasa giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta biaya sehubungan dengan pelayanan yang diberikan oleh Bank Sentral ditetapkan berdasarkan kesepakatan Gubernur Bank Sentral dengan Menteri Keuangan.
- (3) Bunga/jasa giro yang diterima pemerintah disetor ke Kas Daerah.

Pasal 13

Terhadap Uang daerah yang berada di bank umum/badan lain, Bendahara Umum Daerah berhak memperoleh bunga, jasa giro/bagi hasil pada tingkat bunga yang berlaku umum untuk keuntungan Kas Daerah.

BAB VII PENERIMAAN DAERAH

Bagian kesatu Penerimaan Pemerintah Daerah

Pasal 14

- (1) Pada setiap awal tahun anggaran bupati mengangkat Bendahara Penerimaan untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan pada kantor satuan kerja di lingkungan pemerintah daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bupati memberi izin kepada kepala satuan kerja perangkat daerah di lingkungan pemerintah daerahnya untuk membuka rekening penerimaan pada Bank Umum yang ditetapkan oleh gubernur/bupati/walikota.
- (3) Semua pendapatan asli daerah yang ditampung di rekening penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setiap hari disetor seluruhnya ke

Rekening Kas Umum Daerah.

BAB VIII
UANG PERSEDIAAN SATUAN KERJA /
PERANGKAT DAERAH

Bagian Satu
Uang Persediaan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Pasal 15

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pengeluaran, satuan kerja perangkat daerah dapat diberikan Uang Persediaan sebagai uang muka kerja untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari.
- (2) Bupati dapat memberikan izin pembukaan rekening pengeluaran pada Bank Umum untuk menampung Uang Persediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada satuan kerja perangkat daerah.
- (3) Pada setiap awal tahun anggaran bupati mengangkat Bendahara Pengeluaran pada satuan kerja perangkat daerah untuk mengelola Uang Persediaan yang harus dipertanggungjawabkan.
- (4) Dalam rangka pengelolaan kas, Bendahara Umum Daerah dapat memerintahkan pemindahbukuan dan/atau penutupan rekening pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 16

- (1) Uang Persediaan hanya digunakan untuk jenis pengeluaran yang tidak dapat dilakukan langsung oleh kepala satuan kerja perangkat daerah kepada pihak yang menyediakan barang dan/atau jasa.
- (2) Penggunaan Uang Persediaan yang menyimpang dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelanggaran dan dapat dikenakan sanksi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) serta penetapan besaran, tata cara penggunaan, pembukaan dan penutupan rekening, pembukuan, pelaporan, dan pertanggungjawaban Uang Persediaan diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB IX
PERENCANAAN KAS PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu
Perencanaan Kas Pemerintah Daerah

Pasal 17

- (1) Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah bertanggung jawab untuk membuat perencanaan kas dan menetapkan saldo kas minimal.
- (2) Berdasarkan perencanaan arus kas dan saldo kas minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bendahara Umum Daerah menentukan strategi manajemen kas untuk mengatasi kekurangan kas maupun untuk menggunakan kelebihan kas.
- (3) Strategi manajemen kas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dilaksanakan oleh Bendahara Umum Daerah harus dapat memastikan:
 - a. pemerintah daerah selalu memiliki akses yang cukup untuk memperoleh persediaan kas guna memenuhi pembayaran kewajiban daerah; dan/atau
 - b. saldo kas di atas saldo kas minimal diarahkan untuk mendapatkan manfaat yang optimal.
- (4) Dalam rangka penyusunan perencanaan kas, satuan kerja perangkat daerah wajib menyampaikan proyeksi penerimaan dan pengeluaran secara periodik kepada Bendahara Umum Daerah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai ruang lingkup, periode, dan bentuk proyeksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam peraturan kepala daerah mengenai sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah.

BAB X
PENGELOLAAN KEKURANGAN/KELEBIHAN KAS

Bagian Kesatu
Pengelolaan Kekurangan Kas

Pasal 18

Dalam hal terjadi kekurangan kas, Bendahara Umum Daerah dapat melakukan pinjaman baik dari dalam negeri maupun luar negeri dan/atau menjual atau menertibkan Surat Utang Negara dan/atau surat berharga lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

**Bagian Kedua
Pengelolaan Kelebihan Kas**

Pasal 19

- (1) Dalam hal terjadi kelebihan kas, Bendahara Umum Daerah dapat menempatkan Uang Daerah pada rekening di Bank Sentral/Bank Umum yang menghasilkan bunga/jasa giro dengan tingkat bunga yang berlaku.
- (2) Penempatan Uang Daerah pada Bank Umum dilakukan dengan memastikan bahwa Bendahara Umum Daerah dapat menarik uang tersebut sebagian atau seluruhnya ke Rekening Kas Umum Daerah pada saat diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penempatan Uang Daerah pada Bank Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

**BAB XI
PERTANGGUNGJAWABAN, AKUNTANSI DAN
PELAPORAN UANG DAERAH**

Pasal 20

- (1) Bendahara Umum Daerah, bupati/kepala kantor atau Satuan Kerja di daerah bertanggung jawab atas pengelolaan uang yang menjadi tanggung jawabnya.
- (2) Bendahara Umum Daerah, pemerintah daerah dan semua unit kerja yang berada di bawahnya, yang menguasai Uang Daerah, melakukan akuntansi atas pengelolaan Uang Daerah berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan.
- (3) Pelaporan Pengelolaan Uang Daerah dalam rangka pertanggung jawaban Pemerintah Daerah dalam bentuk laporan keuangan pemerintah daerah dilakukan secara periodik.

**BAB XII
PENGAWASAN PENGELOLAAN UANG DAERAH**

Pasal 21

- (1) Pengendalian internal terhadap pengelolaan Uang daerah dilakukan oleh bupati/kepala kantor/satuan kerja.
- (2) Pengawasan fungsional terhadap pengelolaan Uang Daerah dilakukan oleh aparat pengawasan fungsional Daerah dan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

**BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 22

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, rekening-rekening yang dimiliki oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini wajib ditutup dan dananya dipindahkan ke rekening baru yang dibuka dengan persetujuan Bupati Kolaka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.

**BAB XIV
SANKSI**

Pasal 23

Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan Bupati ini dapat dikenakan hukuman administratif, denda dan/atau tuntutan pidana sesuai ketentuan yang berlaku.

**BAB XV
PENUTUP**

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka.



Diundangkan di : Kolaka
Pada Tanggal : 28 Juli 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA

BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA
TAHUN 2011 NOMOR